

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM,
PERKREDITAN, LEASING, JAMINAN FIDUSIA, TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

A. Penegakan Hukum

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Pengertian Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum suatu proses¹⁶, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan

¹⁵ <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1993. hlm 7-9.

mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Perkreditan

Bahasa latin kredit di sebut “*Credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang di salurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian.¹⁸ Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁹

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015. hlm, 101

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2015, hlm.

Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).

D. *Leasing* Kendaraan Bermotor

Secara bahasa *leasing* berasal dari kata “*to lease*” artinya menyewakan. Secara Istilah *leasing* adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang asset dengan penggunaan alih *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. *Leasing* dapat juga diartikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lease* dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Financial lease* adalah kegiatan *leasing* dimana pada akhir perjanjian *leasing* mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. *Operating lease* adalah setiap kegiatan *leasing* dimana *lease* pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

Pelaku-pelaku *leasing*:

- 1). *Lessor* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lease* dalam bentuk penyewaan barang modal. Dalam *financial leasing*, *Lessor* memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh laba, sedangkan dalam *operating leasing* *Lessor* memperoleh untung dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa pemeliharaan dan pengoperasian barang modal.

- 2). *Lessee* adalah yang menyewa barang. Dalam *operating lease*, *lease* dapat memenuhi kebutuhan peralatan, tenaga operator dan perawatan alat tanpa resiko.
- 3). *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada *lease* dengan pembayaran tunai kepada *Lessor*.
- 4). Bank atau kredit adalah pihak yang menyediakan dana kepada *Lessor* atau *supplier*.²⁰

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *Leasing*. *Leasing* adalah perjanjian (kontrak) antara *Lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau yang ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada *Lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.²¹

Leasing Kendaraan Bermotor adalah suatu perjanjian kontrak antara pemberi modal dengan yang penerima modal guna untuk menyewa barang tertentu yang dalam hal ini adalah motor. Kegiatan utama *leasing* adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal, yang dalam hal ini sepeda motor dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, dapat diperoleh diperusahaan *leasing*. Pihak *Leasing* dapat membiayai keinginan nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Dan pihak

²⁰ Frianto Pandia dkk. *Lembaga Keuangan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 110-114.

²¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 47.

leasing menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* (nasabah) dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.²²

Usaha *leasing* (sewa guna usaha) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi *leasing* meliputi *leasing* peralatan, penggunaan tanah dan binatang piaraan. Kegiatan *Leasing* diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep.122/MK/2/1974, No.32/M/SK/1974 dan No. 30/Kpb/1/1974 Tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang “Perijinan usaha *Leasing*”.

Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No. 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 karena sejak saat itu jumlah perusahaan *Leasing* dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dan SK tersebut digunakan untuk mengatur/acuan untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha, serta untuk mendukung perkembangan usaha ini *leasing* ini. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 1988 dengan kebijakan deregulasi, perusahaan pembiayaan yang meliputi usaha *leasing* diatur dalam paket tersebut deregulasi tersebut. Dengan berlakunya paket kebijakan tersebut ketentuan *leasing* sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Paket tersebut juga diperkenalkan suatu istilah lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (*joint venture*)

²² http://www.academia.edu/7237483/Makalah_Leasing/ diakses tanggal 19 Agustus 2020

bersama perusahaan nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna sebagai alternatif pembiayaan barang modal.²³

Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.1169/ KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha ditentukan bahwa setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (*lease agreement*). Adapun dalam pengumuman Direktur Jenderal Moneter No. Peng.307/DJM/III.1/7/1974 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan, para pengusaha *leasing* diharuskan menyampaikan kepada Direktur Jenderal, Departemen Keuangan, antara lain “Kopi Kontrak *Leasing*... dan sebagainya”. Ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Sewa Guna Usaha merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak).²⁴

Perjanjian tertulis (Kontrak) dalam sewa guna usaha ini tidak ditentukan atau tidak diwajibkan apakah harus dibuat dalam bentuk akta autentik/ akta notaris atau akta dibawah tangan. Baik dalam bentuk akta autentik/ akta notaris maupun akta dibawah tangan sama-sama mempunyai kekuatan hukum, yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta autentik. Adapun akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal tersebut, dalam praktik banyak perusahaan sewa guna

²³ Frianto Pandia dkk. *Opcit*, hlm. 111 – 112.

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

usaha yang membuat kontrak Sewa Guna Usaha secara notarial/autentik, apabila jika nilai sewa guna usaha hanya dalam jumlah yang besar.

E. Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan Fidusia terdiri dari 2 kata yaitu: Jaminan dan fidusia. Kata jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima.²⁵ Kata fidusia, dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (*fiduciare*) merupakan suatu hak, tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.²⁶

Fidusia berasal dari kata *fiduciary* yang mengandung tiga arti: 1. Yang berkenaan dengan wali atau orang kepercayaan, hubungan perwalian; 2. Dikuasai/dipegang oleh wali; 3. Tergantung pada kesepakatan bersama.²⁷ Menurut istilah dalam hukum agraria, fidusia berarti hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Sedangkan dalam istilah hukum perdata, menurut bahasa fidusia berarti kepercayaan, sedangkan menurut istilah fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang.²⁸

Fidusia merupakan perjanjian pengalihan hak penguasaan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang yang dijaminakan tetap dalam pengelolaan pemilik (debitur), akan tetapi hak penguasaannya diberikan kepada

²⁵ Thomas Suyanto, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, cet.III, hlm.385.

²⁶ BN Marbun, *Kamus Manajemen*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 78.

²⁷ Peter Salim, *English-Indonesia Dictionary*, cet.I, Modern English Press, Jakarta, 2000, hlm. 556.

²⁸ CST Kansil dan Christian ST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm.159.

kreditur. Apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji, kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan fidusia melainkan benda jaminan itu dijual untuk mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak prefensi yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur. Selain itu bahwa fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat assessor (pelengkap dari perjanjian pokok) dan berkarakter kebendaan.²⁹

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.³⁰

Fidusia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengalihan/pengoperan
- b. Pengalihan dari pemiliknya kepada kreditur
- c. Adanya perjanjian pokok
- d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan

Konstruksi yang terjadi adalah pemberi jaminan fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia bertindak sebagai pemilik yuridis.³¹ Penggabungan antara kata jaminan dan fidusia, maka jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan atau rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak

²⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, cet.I, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 18.

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet.I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 56.

³¹ *Ibid*, hlm. 22.

terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³²

Pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia berikut ini :

- a. Adanya hak jaminan.
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud maupun dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
- c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.³³

³² *Ibid*, hlm 31.

³³ *ibid*, hlm .57.

Fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.³⁴

Bank melakukan secara aktif usahanya yakni memberikan kredit kepada pihak nasabah debitur. Bank memberikan kredit didasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini terlihat dalam system penilaian yang dilakukan bank yaitu prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Sistem penilaian dengan melakukan analisis terhadap “keyakinan” tersebut hanya merupakan suatu paradigma bank dengan menggunakan beberapa faktor indikator.

F. Tindak Pidana

Perkembangan hukum dalam masyarakat harus selalu dinamis, sehingga hukum menyangkut tingkah laku dalam masyarakat :

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.³⁵

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana.³⁶ Pendapat ahli hukum pidana cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “*Straffbaar Feit*”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan fisik perbuatan pidana,

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cet.III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 14

³⁶ Usman Simanjatak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 95

karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³⁷

- a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- b. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- f. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

³⁷ *Ibid*

- h. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya, Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang.

Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.³⁸

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:³⁹

1. Percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120

³⁹ *Ibid*

5. Ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
12. Perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan

pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

G. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan Pasal-Pasal lain dari Bab XXV, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas, yang berjudul "*bedrog*".

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogst vier jaren. Yang artinya "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun". Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk (*matterieel delict*) artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 150.

Unsur-unsur penipuan) : ⁴¹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu serahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usaha kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
 - b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah :

 - 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 2) Secara melawan hukum.
 - 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, degan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
 - 4) Menggerakkan orang lain.
 - 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi uang ataupun menghapus piutang.

⁴¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya Cv, Bandung, 1994, hlm. 81-82.

Delik atau tindak pidana penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*govelgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakan rang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.⁴²

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁴³

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Pidana Positif Tindak pidana penipuan atau bedrog ataupun yang di dalam doktrin juga disebut

⁴² Andi Amzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.112.

⁴³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.151.

oplichting dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut: *Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren.* Yang artinya “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Unsur subjektif: dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Unsur-unsur objektif :
 - a) Barangsiapa.
 - b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - I. Menyerahkan suatu benda.
 - II. Mengadakan suatu perikatan utang
 - III. Meniadakan suatu piutang.
 - c) Dengan memakai:
 - I. Sebuah nama palsu
 - II. Suatu sifat palsu
 - III. Tipu muslihat
 - IV. Rangkaian kata-kata bohong. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa:

⁴⁴ *Ibid*, hlm.150- 170

- 1) Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan
- 2) Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa.

Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- 1) Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang.
- 3) Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melawan hukum orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu piutang.
- 4) Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.

Maksud, kehendak, dan pengetahuan terdakwa itu semuanya dapat dibuktikan, barulah orang dapat mengatakan bahwa terdakwa memang terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa terhadap dirinya. Jika salah satu dari maksud,

kehendak, atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Pembuktian tentang maksud, kehendak, dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa itu dalam kenyataannya memang tidak mudah terutama jika terdakwa menyangkal apa yang didakwakan oleh jaksa. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada masing-masing unsur yang bersangkutan, baik menurut undang-undang, menurut yurisprudensi, maupun menurut doktrin.

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen* atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sebelum berbicara masalah keuntungan mana yang disebut sebagai keuntungan yang bersifat melawan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan secara melawan hukum itu sendiri.

Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh. Yang dikatakan oleh Van Bemmelemen dan Van Hattum diatas perlu mendapat perhatian, karena didalam

praktik ternyata banyak terdapat kesalahpahaman tentang kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, seolah-olah yang harus bersifat melawan hukum itu hanyalah perolehan keuntungan yang bersangkutan itu saja, padahal seperti yang telah dikatakan diatas, suatu keuntungan itu juga dapat disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.

Unsur Objektif pertama dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah barangsiapa. Kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana penipuan tersebut. Pelaku disini tidak semua orang yang ternyata telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus disebut sebagai pelaku dari tindak pidana penipuan yang bersangkutan, karena para *mededader* pun atau orang-orang yang turut melakukan suatu tindak pidana penipuan itu juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan, agar mereka dapat disebut sebagai *mededader* atau sebagai orang-orang yang turut melakukan suatu tindak pidana penipuan.

Unsur objek yang kedua dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
- b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Maksud dengan menyerahkan suatu benda di dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *iedere handeling waardoor men scheidt van een goed dat men onder zich had, op welke wijze, onder welke omstandigheden, aan wie dan ook* atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun.

Adanya suatu penyerahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disyaratkan bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain.

Menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan kata *schuld* ialah *verbintenis* atau perikatan, yang dalam hal itu artinya perikatan utang, menggerakkan orang lain untuk perikatan utang. Seorang penerjemah *wetboek van strafrecht* telah menerjemahkan *schuld* itu dengan kata-kata supaya memberi utang dan adapula yang menerjemahkan dengan kata-kata supaya membuat hutang. Kata-kata perikatan utang dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai arti kata yang sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai arti menurut *burgerlijk wetboek*.

Mahkamah Agung RI didalam putusan kasasinya tanggal 11 Agustus 1960 No.66K K/Kr/1960, telah memutuskan bahwa: "Perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang dan bukannya membujuk orang

untuk memberi pinjaman, maka perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi bahwa ia telah membujuk *Teh Tjoe Fat* (saksi) untuk memberikan pinjaman kepadanya, bukan merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Perikatan utang dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit didepan notaris, tetapi juga dapat dibuat di dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kuitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dituliskan di atas kuitansi tersebut atau dalam bentuk pengakuan utang diatas kertas segel yang harus ditanda tangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dinyatakan diatas kertas segel tersebut.

Unsur objek dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sarana-sarana penipuan atau *oplichtingsmiddelen* yang salah satu diantaranya harus dipakai oleh pelaku, agar perbuatannya dapat disebut sebagai suatu penipuan.

Sarana-sarana penipuan tersebut masing-masing ialah:

- a. *Door het aannemen van een valse naam*, artinya dengan memakai sebuah nama palsu.
- b. *Door het aannemen van valse boedanigheid*, artinya dengan memakai suatu sifat palsu.
- c. *Door listige kunstgrepen*, artinya dengan memakai tipu muslihat atau
- d. *Door een samenweefsel van verdichtfels*, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.

Suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Yang dimaksud dengan sifat palsu (*hoedanigheid*), kata sifat telah diterjemahkan oleh para penerjemah *wetboek van strafrecht* dengan berbagai kata yang berbeda. Ada yang telah menerjemahkan dengan kata keadaan, adapula yang menerjemahkan dengan kata martabat dan ada juga yang menerjemahkan kata *hoedanigheid* tersebut dengan keadaan peri keadaan.

Sifat palsu itu didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim, jaksa, penyidik, dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu, sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai seorang informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar. Yang dimaksud dengan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat, Tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran. Hoge Raad berpendapat bahwa satu kebohongan saja bukanlah merupakan tipu muslihat seperti yang dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Mahkamah Agung RI telah dipandang sebagai tipu muslihat didalam putusan-putusan kasasinya antara lain:

- a. Membubuhkan tanda tangan palsu pada sebuah keterangan untuk menggerakkan seorang pegawai negeri memberikan sumbangan.
- b. Menyerahkan sebuah cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya.
- c. Menandatangani sebuah daftar permintaan derma untuk mencegah seorang peminta derma tidak mempunyai kesibukan dalam satu minggu.
- d. Melakukan pemesanan barang-barang dengan mempergunakan nama perusahaan yang dicetak, sehingga menimbulkan kesan yang bertentangan dengan kebenaran seolah-olah pemesan mengusahakan suatu perusahaan yang berjalan baik.
- e. Membayar dengan lembaran uang lima *franc* di tempat gelap, yang ukuran dan warnanya sama dengan lembaran uang satu ringgit. Jadi, agar suatu dapat dikatakan sebagai suatu tipu muslihat, maka perilaku tersebut harus merupakan suatu perbuatan, dan bukan merupakan serangkaian kata-kata bohong.

Maksud dengan *samenweefsel van verdichtfels* atau suatu rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menurut Hoge Raad di dalam berbagai arrest-nya, masing-masing tanggal 8 Maret 1926, NJ 1926 halaman 368, W. 11502, tanggal 28 juli 1916, NJ 1916

halaman 919, W, 9987 dan tanggal 11 Maret 1929, NJ 1929 halaman 855, W, 11995: *“Er is een samenweefsel van verdichtsels, wanneer tussen verschillende leugens zodanig verband bestaat, en de ene leugen de andere zodanig aanvult, dat zig elkaar wederkerig een bedriegelijke schijn van waarheid geven”*. Artinya : “Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian”.

Menurut Hoge Raad di dalam berbagai arrest-nya, masing-masing tanggal 8 Februari 1926, NJ 1926 halaman 285, W. 11485, dan tanggal 23 Maret 1931, NJ 1932 halaman 1547, W, 12309, antara lain telah memutuskan, bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dilakukannya tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah tempat di mana pelaku telah melakukan perbuatannya yang terlarang, dan bukan tempat di mana orang digerakkan oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya.